



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSDIN HADRAWI, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Syech Abdul Wahid, RT.008/RW.003, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harun Lesse, S.H., Abdul Karim Asy'ari, S.H.M.H. dan Mawaki, S.H.** adalah Advokat pada Kantor Advokat **Harun Lesse, S.H. & Partner** beralamat di Jalan Maleo, Nomor 12, Perumahan Medy Brata Indah, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 90/LGS/SK/Pdt/2023/PN Bau tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SITI AMINAH**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Hang Lekir, RT.003/RW.001, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ABDUL RAHIM**, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat di Jalan Pangeran Diponegoro (Asrama Polisi), RT.003/RW.004, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **NURHAYATI**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Pangeran Diponegoro (Asrama Polisi), RT.003/RW.004, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Tamsil, S.H. dan Sarifuddin Ihu, S.H.** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **La Ode Tamsil & Partner's** beralamat di Jalan Raja Wakaaka, RT.02/RW.02 (Deretan Masjid Al Manar), Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 68/LGS/SK/Pdt/2023/PN Bau tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 11 September 2023 dalam register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 antara **Penggugat** dan **Tergugat I** pernah menjalin Perjanjian Utang Piutang di hadapan Notaris **Musnawir, S.H.** sebagaimana termuat dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor 03 tertanggal 3 Oktober 2019**;
2. Bahwa untuk menguatkan Perjanjian Utang Piutang tersebut **Tergugat I** telah menjaminkan sebidang tanah yang terletak di jalan Samparona Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau dengan **Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 01188** Kelurahan Kaisabu Baru atas nama **Tergugat II** yang disetujui oleh **Tergugat III** termuat dalam **Kuasa nomor 01** yang dibuat oleh dan/atau dihadapan **Notaris Musnawir, S.H.** tertanggal **1 Oktober 2019**;
3. Bahwa dalam **Klausul Kuasa nomor 01** tanggal 1 Oktober 2019 **a quo** Pemberi Kuasa (**Tergugat II**) yang disetujui oleh istri Pemberi Kuasa yang bernama **Nurhayati (Tergugat III)** telah menyerahkan **Kuasa** Kepada **Tergugat I** untuk mewakili **Tergugat II** dalam rangka bertidak untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa (Tergugat II)** untuk Menjaminkan, Untuk Menjual, Mengoperkan Hak dan/atau Menyerahkan sebidang Tanah Kepada siapapun Juga termasuk untuk diri sendiri berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 01188 / Kelurahan Kaisabu Baru, dst**;
4. Bahwa berselang Jatu Tempo pembayaran hutang **Tergugat I** sebagaimana termaktub dalam **pasal 3 Pengakuan Hutang a quo** yaitu jatuh pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **3 Juni 2020** **Tergugat I** ternyata tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya kepada **Penggugat**;

5. Bahwa oleh karena tindakan **Tergugat I** yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada **Penggugat** tersebut pada tanggal **3 Juli 2020** secara pribadi **Penggugat** menghubungi **Tergugat I** untuk mengingatkan agar membayar utang **Tergugat I** yang telah Jatuh Tempo tersebut namun **Tergugat I** berjanji akan membayar utangnya dan meminta waktu 1 (satu) bulan kemudian;
6. Bahwa selanjutnya **Penggugat** melalui **Pihak ke 3** (tiga) telah sering menagih utang **Tergugat I** tersebut namun **Tergugat I** selalu menghindari dan selalu berjanji untuk mengembalikan uang milik **Penggugat** tersebut namun setelah \pm 3 (tiga) tahun **Tergugat I** selalu berjanji hingga saat Gugatan ini diajukan;
7. Bahwa terakhir untuk mengingatkan kewajiban **Tergugat I** atas utangnya kepada **Penggugat** sebelum saat Gugatan ini diajukan **Penggugat** melalui Kuasa Hukum telah mengajukan surat **Somasi** kepada **Tergugat I** namun hingga saat Jatuh Tempo sebagaimana termuat dalam surat **Somasi** Kuasa Hukum **Penggugat** tersebut **Tergugat I** tidak punya niat dan/atau itikad baik untuk menghubungi apalagi mengembalikan uang milik **Penggugat** tersebut, sehingga dengan alasan bahwa **Tergugat** tidak punya *Niat Baik* untuk mengembalikan uang milik **Penggugat** dan akhirnya **Penggugat** berinisiatif untuk mengajukan **Gugatan Wanprestasi** pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B;
8. Bahwa oleh karena telah \pm 3 tahun **Tergugat I** tidak punya itikad baik untuk mengembalikan uang **Penggugat** maka adalah beralasan hukum **Tergugat I** dinyatakan sebagai Pihak yang **Ingkar Janji (Wanprestasi)**;
9. Bahwa oleh karena **Tergugat I** telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** maka adalah beralasan hukum **Tergugat I** dihukum untuk dinyatakan telah melanggar **pasal 3 Pengakuan Hutang** dan diwajibkan untuk mengembalikan Utang Pokok **Tergugat I** sebesar Rp.170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) ditambah dengan bunga harian sebesar **0,2%** sejak tanggal Jatuh Tempo yaitu pada tanggal **3 Juni 2020** hingga saat diajukannya Gugatan **Penggugat** ini sesuai dengan **pasal 5 Pengakuan Hutang nomor 3**;
10. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum **Tergugat I** dihukum untuk mengembalikan utang **Tergugat I** kepada **Penggugat** ditambah dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga harian sebesar **0,2%** setiap harinya terhitung sejak tanggal **3 Juni 2020** hingga saat Gugatan **Penggugat** didaftar pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B secara tunai dan sekaligus yang hingga Gugatan ini diajukan adalah sebesar **Rp.576.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam**

juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kalkulasi sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Utang Pokok | = Rp.170.000.000,00 |
| - Bunga harian : $0,2\% \times \text{Rp. } 170.000.000,00 = \text{Rp.}340.000,00$ | |
| - Hari Keterlambatan : 1.195 hari x Rp.340.000,00 | = Rp. 406.300.000,00 + |
| - Total Hutang Tergugat I adalah | Rp. 576.300.000,00 |

11. Bahwa oleh karena ada kecurigaan yang beralasan hukum **Penggugat** terhadap **Tergugat I** yang secara sadar akan lalai atau tidak mampu mengembalikan utangnya kepada **Penggugat** tersebut maka adalah beralasan hukum **barang Jaminan** yang dijaminakan **Tergugat I** sebagaimana termuat dalam **pasal 4 Pengakuan Hutang nomor 03** dan dalam Surat **Kuasa nomor 01 tanggal 1 oktober 2020** berupa sebidang Tanah yang terletak di jalan Samparona Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio dengan **Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 01188** Kelurahan Kaisabu Baru atas nama **Tergugat II** adalah beralasan menjadi Hak Milik **Penggugat** sesaat dan seketika **Tergugat I** dinyatakan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
12. Bahwa oleh karena ada kecurigaan **Penggugat** terhadap **Tergugat I** akan enggan atau lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap maka adalah beralasan hukum **Tergugat I** dihukum untuk membayar **Uang Paksa (dwangsoom)** kepada **Penggugat** setiap hari sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini telah Berkekuatan Tetap;
13. Bahwa oleh karena Jaminan dalam **Pengakuan Hutang** antara **Penggugat** dan **Tergugat I** adalah berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Samparona Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio dengan **Sertifikat Hak Atas Tanah nomor 01188** atas nama **Tergugat II** yang adalah berdasarkan **Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019**, sesuai dengan **Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019** maka adalah **Sah** dan beralasan hukum menjadi barang Jaminan dalam **Pengakuan Hutang Penggugat dan Tergugat I** dan beralasan hukum pula kiranya Pengadilan untuk menghukum **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** agar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Jaminan **a quo** kepada **Penggugat** tanpa syarat apapun juga dan jika perlu lewat bantuan **Aparat Keamanan** jika **Tergugat I** lalai atau enggan mengembalikan Pinjaman Pokok ditambah Bunga dan keterlambatan Pembayaran Utang **Tergugat I** yaitu sebesar **Rp. 576.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)** kepada **Penggugat** secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan dalam Perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap;

14. Bahwa oleh karena barang yang menjadi Jaminan dalam perjanjian Hutang **Penggugat dan Tergugat I** adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 01188 atas nama **Tergugat II** maka adalah beralasan hukum segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin **Penggugat** yang terbit setelah tanggal kesepakatan perjanjian hutang antara **Penggugat dan Tergugat I** yaitu tanggal 3 Oktober 2019 ditanda tangani dalam surat **Pengakuan Hutang nomor 3** tanggal 3 Oktober 2019 diatas tanah yang menjadi Jaminan dalam **Pengakuan Hutang nomor 03 dan Kuasa 01** atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya haruslah dinyatakan tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat atas Tanah dengan nomor **Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 01188** Kelurahan Kaisabu Baru;
15. Bahwa oleh karena ada kecurigaan yang beralasan hukum **Penggugat** terhadap **Para Tergugat** yang akan mengalihkan dan/atau menggelapkan status hak dan/atau Penguasaan Tanah Jaminan dengan nomor **Sertifikat Hak Milik 01188** Kelurahan Kaisabu Baru maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B untuk meletakkan **Sita Jaminan** atas Tanah Objek Jaminan **Sertifikat Hak Milik nomor 01188** Kelurahan Kaisabu Baru selama proses persidangan dalam Perkara ini berlangsung;

Bahwa berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kelas I B cq Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum **Sah dan Berkekuatan Hukum** Perjanjian Utang Piutang antara **Penggugat dan Tergugat I** sebagaimana tertuang dalam **Pengakuan Hutang nomor 03** tanggal 3 Oktober 2019;
3. Menyatakan hukum **Tergugat I** telah **Ingkar Janji atau Wanprestasi**;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum **Sah dan Berkekuatan Hukum Kuasa nomor 01** tanggal 1 Oktober 2019;
5. Menyatakan hukum **Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat** segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin **Penggugat** atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya Atas Tanah Jaminan setelah terbitnya **Surat Pengakuan Hutang nomor 03** tanggal 03 Oktober 2019 dan **Kuasa 01** tanggal 1 Oktober 2019;
6. Menyatakan hukum **Sah dan Berharga Sita Jaminan** tersebut diatas;
7. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar atau mengembalikan Pinjaman uang milik **Penggugat** secara Tunai dan sekaligus yang seluruhnya sebesar Rp. **576.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)**;
8. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dengan nomor **Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 01188** Kelurahan Kaisabu Baru yang menjadi Jaminan dalam **Pengakuan Hutang** antara **Penggugat** dan **Tergugat I** sesuai dengan **Kuasa nomor 01** tanggal 1 Oktober 2019 dengan tanpa syarat apapun juga, jika perlu lewat bantuan aparat keamanan jika ternyata **Tergugat I** lalai atau enggan membayar atau mengembalikan utangnya kepada **Penggugat**;
9. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar Uang Paksa (**dwangsoom**) sebesar Rp. **1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap harinya apa bila lalai atau enggan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak Putusan Pengadilan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Atau "Apabila Pengadilan berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rinding Sambara, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat melalui kuasa hukumnya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut pihak Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan menyatakan ada perubahan gugatan yaitu pada petitum Nomor 8 yaitu yang menjadi jaminan dalam pengakuan hutang diganti menjadi dengan nomor Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 01188 Kelurahan Kaisabu Baru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan jawaban / sangkalan atas gugatan dari Penggugat melalui kuasa hukumnya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan *Replik* secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2024 dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak pula mengajukan *Duplik* sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi tanda terima surat somasi Nomor 16/ADV.HL/VIII/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Pengakuan Hutang Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Musnawir, S.H. pada tanggal 3 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat I;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kuasa Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Musnawir, S.H. pada tanggal 1 Oktober 2019 antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01188 Kelurahan Kaisabu Baru atas nama Abdul Rahim (Tergugat II);
5. Bukti P-5 : Fotokopi gambar foto bukti saat Tergugat II (Abdul Akrim), menandatangani Kuasa dihadapan Notaris Musnawir, S.H. tertanggal 1 Oktober 2019 Nomor 01 dimana Tergugat II (Abdul Rahim) adalah kakak Ipar dari Tergugat I (Siti Aminah);
6. Bukti P-6 : Fotokopi gambar foto bukti saat Tergugat III (Nurhayati), menandatangani Kuasa dihadapan Notaris Musnawir, S.H. tertanggal 1 Oktober 2019 Nomor 01 dimana Tergugat III (NURHAYATI) adalah kakak kandung dari Tergugat I (Siti Aminah);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Musnawir:

- Bahwa betul pengakuan hutang antara kedua belah pihak pada saat itu, tertera 3 Oktober 2019 tentang surat pengakuan hutang Nomor 3 tanggal 3 Oktober 2019 dalam bukti surat P-2 Siti Aminah dan Rusdin Hadrawi;
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat itu adalah Siti Aminah dan Rusdin Hadrawi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang dikuasakan atau bahkan mewakili;
- Bahwa setahu saksi Siti Aminah pada saat hadir itu dalam keadaan bebas;
- Bahwa pada saat saksi wawancara atau tanya jawab pada hari itu, saksi tidak melihat ada tekanan terhadap diri ibu Siti Aminah;
- Bahwa setahu saksi ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat tentang pinjam meminjam uang yaitu sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) bulan di mana yang dijamin ini adalah sertifikat hak milik dan tanah seluas 15.770 m² dan akta kuasa dari pemilik sertifikat Ibu Siti Aminah untuk bisa menjualkan tanahnya untuk digadai atau apapun itu untuk melunasi hutang;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi-saksi yang hadir pada saat itu adalah karyawan saksi yang bernama Muhamad Ayub Syahputra dan Febrianti;
- Bahwa setahu saksi kalau istri Abdul Rahim yaitu bernama Nurhayati;
- Bahwa setahu saksi karena sehubungan dengan peminjaman uang dan hubungan antara Abdul Rahim dan Siti Aminah yaitu karena di akta kuasanya itu kemudian dia sudah sebut salah satunya seperti itu untuk menjamin jadi Siti Aminah sebagai penerima kuasa khusus untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dijamin untuk menjual, mempertahankan atau menyerahkan sebidang tanah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Abdul Rahim dan kebetulan ada fotonya di dokumen notaris;
- Bahwa setahu saksi belum lunas dibayarkan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dalam kesepakatan yang saudara saksi buat ini, apakah dasar saudara saksi mencantumkan bunga 0,2 % perhari itu dasarnya hanya kesepakatan dari para pihak saksi hanya mengiyakan;
- Bahwa setahu saksi sertifikat yang dijamin itu atas nama Abdul Rahim;
- Bahwa setahu saksi kalau Sdr. Abdul Rahim tidak hadir pada saat pembuatan surat perjanjian tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat pembuatan surat kuasa itu Sdr. Abdul Rahim hadir;
- Bahwa pada waktu itu istrinya Sdr. Abdul Rahim tidak hadir juga pada saat pembuatan surat kuasa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengakuan juga dari istrinya Sdr. Abdul Rahim;

2. Saksi Sudirman Ode:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga saksi dihadirkan di persidangan ini yaitu ada masalah utang piutang;
- Bahwa saksi tahu ada masalah hutang piutang karena kebetulan Pak Rusdin (Penggugat) ajak saksi untuk pergi menagih;
- Bahwa saksi diajak pada tahun 2022 di bulan September sebanyak 2 (dua) kali di mana pada saat menagih pertama kali di awal bulan saksi tidak ketemu dengan orangnya dan hanya ada anak gadis di situ dia sampaikan keluar nanti di pertengahan bulan September kedua kalinya baru bertemu dengan saudaranya;
- Bahwa pada waktu itu dia baru selesai sholat magrib dan dia sampaikan kalau bisa di awal tahun 2023 saja diselesaikan, hanya Pak Rusdin bilang kalau bisa nanti kita bertemu lagi satu kali, kemudian di bulan November kita datang lagi sekali dan ketemu dengan saudaranya lagi yang sambut yaitu saudara perempuannya dan jawabannya sama nanti di awal tahun 2023 alasannya sudah tanggung;
- Bahwa setelah tahun 2023 awal saksi tidak pernah datang lagi dengan Pak Rusdin untuk menagih;
- Bahwa hanya itu saja yang disampaikan Penggugat kepada saksi bahwa sampai sekarang ternyata belum dibayar-bayar cicilan hutang Para Tergugat, itu sebabnya saksi kaget juga sampai masuk di persidangan ini;
- Bahwa setahu saksi ada sertifikat saja yang dijaminkan Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat itu milik siapa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempatnya Tergugat ini saksi tidak melihat Tergugat menyampaikan alasan-alasan tertentu kalau Tergugat dulu dipaksa untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Pak Rusdin kalau saksi tidak salah ingat hutangnya Siti Aminah yaitu sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi melakukan penagihan terhadap Tergugat, apakah sempat diingatkan atau disampaikan bahwa sekiranya ini utang jika tidak dibayar lunas maka yang menjadi jaminan ini menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan tidak mengajukan alat bukti yaitu bukti surat maupun saksi-saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2024, namun Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukum pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) dan menghukum Tergugat I untuk membayar atau mengembalikan pinjaman uang milik Penggugat secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya sebesar Rp576.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah benar sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2019 dan sah berkekuatan hukum Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019?**
- 2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR disebutkan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukum tidak disangkal oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, maka Majelis menilai Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengakui seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, namun Majelis Hakim berpendapat walaupun Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak sangkal dalil-dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya karena tidak mengajukan jawaban, tetapi Penggugat melalui kuasa hukumnya berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat maupun saksi-saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kaidah hukumnya menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga apabila aslinya tidak ada, maka salinannya hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1889 dan 1890 KUHPerdara, memberikan pengecualian terhadap Pasal 1888 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan bahwa “fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya” dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa “meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap bukti surat para pihak dalam perkara a quo yang dapat ditunjukkan aslinya di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban para pihak, adapun bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memakai bukti dimaksud sebagai alat bukti surat, dan dipergunakan sebagai bahan penilaian untuk menilai ada tidaknya pokok persengketaan di antara para pihak apabila terdapat relevansinya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya berupa saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. **Apakah benar sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2019 dan sah berkekuatan hukum Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019?**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang hal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak membantah atau menyangkal mengenai sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2019 dan sah berkekuatan hukum Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat kalau Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak usah lagi membuktikan lagi gugatan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I serta Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Musnawir, S.H. pada tanggal 1 Oktober 2019 dibawah Nomor 01 antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Vide bukti surat tertanda P-2 dan P-3) karena tidak disangkal oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya oleh sebab itu sudah sepatutnya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengakui kalau telah terjadi perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I serta Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Musnawir, S.H. pada tanggal 1 Oktober 2019 dibawah Nomor 01 antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Vide bukti surat tertanda P-2 dan P-3), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2019 dan sah berkekuatan hukum Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019;

2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berselang Jatu Tempo pembayaran hutang **Tergugat I** sebagaimana termaktub dalam **pasal 3 Pengakuan Hutang a quo** yaitu jatuh pada tanggal **3 Juni 2020 Tergugat I** ternyata tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya kepada **Penggugat**;
2. Bahwa oleh karena tindakan **Tergugat I** yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada **Penggugat** tersebut pada tanggal **3 Juli 2020** secara pribadi **Penggugat** menghubungi **Tergugat I** untuk mengingatkan agar membayar hutang **Tergugat I** yang telah Jatuh Tempo tersebut namun **Tergugat I** berjanji akan membayar utangnya dan meminta waktu 1 (satu) bulan kemudian;
3. Bahwa selanjutnya **Penggugat** melalui **Pihak ke 3** (tiga) telah sering menagih utang **Tergugat I** tersebut namun **Tergugat I** selalu menghindari dan selalu berjanji untuk mengembalikan uang milik **Penggugat** tersebut namun setelah \pm 3 (tiga) tahun **Tergugat I** selalu berjanji hingga saat Gugatan ini diajukan;
4. Bahwa terakhir untuk mengingatkan kewajiban **Tergugat I** atas utangnya kepada **Penggugat** sebelum saat Gugatan ini diajukan **Penggugat** melalui



Kuasa Hukum telah mengajukan surat **Somasi** kepada **Tergugat I** namun hingga saat Jatuh Tempo sebagaimana termuat dalam surat **Somasi** Kuasa Hukum **Penggugat** tersebut **Tergugat I** tidak punya niat dan/atau itikad baik untuk menghubungi apalagi mengembalikan uang milik **Penggugat** tersebut, sehingga dengan alasan bahwa **Tergugat** tidak punya *Niat Baik* untuk mengembalikan uang milik **Penggugat** dan akhirnya **Penggugat** berinisiatif untuk mengajukan **Gugatan Wanprestasi** pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B;

5. Bahwa oleh karena telah ± 3 tahun **Tergugat I** tidak punya itikad baik untuk mengembalikan uang **Penggugat** maka adalah beralasan hukum **Tergugat I** dinyatakan sebagai Pihak yang **Ingkar Janji (Wanprestasi)**;

Menimbang, bahwa “**Wanprestasi**” diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu peri katan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi tanda terima surat somasi Nomor 16/ADV.HL/VIII/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 yang membuktikan bahwa ada surat teguran dari Penggugat kepada Tergugat I yang telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) setelah setelah sekian lama tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sudirman Ode yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I karena kebetulan Pak Rusdin (Penggugat) ajak saksi untuk pergi menagih;
- Bahwa saksi diajak pada tahun 2022 di bulan September sebanyak 2 (dua) kali di mana pada saat menagih pertama kali di awal bulan saksi tidak ketemu dengan orangnya dan hanya ada anak gadis di situ dia sampaikan keluar nanti di pertengahan bulan September kedua kalinya baru bertemu dengan saudaranya;
- Bahwa pada waktu itu dia baru selesai sholat magrib dan dia sampaikan kalau bisa di awal tahun 2023 saja diselesaikan, hanya Pak Rusdin bilang kalau bisa nanti kita bertemu lagi satu kali, kemudian di bulan November kita datang lagi sekali dan ketemu dengan saudaranya lagi yang sambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara perempuannya dan jawabannya sama nanti di awal tahun 2023 alasannya sudah tanggung;

- Bahwa hanya itu saja yang disampaikan Penggugat kepada saksi bahwa sampai sekarang ternyata belum dibayar-bayar cicilan hutang Para Tergugat, itu sebabnya saksi kaget juga sampai masuk di persidangan ini;
- Bahwa setelah tahun 2023 awal saksi tidak pernah datang lagi dengan Pak Rusdin untuk menagih;
- Bahwa hanya itu saja yang disampaikan Penggugat kepada saksi bahwa sampai sekarang ternyata belum dibayar-bayar cicilan hutang Para Tergugat, itu sebabnya saksi kaget juga sampai masuk di persidangan ini;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Pak Rusdin kalau saksi tidak salah ingat hutangnya Siti Aminah (Tergugat I) yaitu sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Pengakuan Hutang Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Musnawir, S.H. pada tanggal 3 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat I hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Musnawir yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul pengakuan hutang antara kedua belah pihak pada saat itu, tertera 3 Oktober 2019 tentang surat pengakuan hutang Nomor 3 tanggal 3 Oktober 2019 dalam bukti surat P-2 Siti Aminah dan Rusdin Hadrawi;
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat itu adalah Siti Aminah dan Rusdin Hadrawi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang dikuasakan atau bahkan mewakili;
- Bahwa setahu saksi Siti Aminah pada saat hadir itu dalam keadaan bebas;
- Bahwa pada saat saksi wawancara atau tanya jawab pada hari itu, saksi tidak melihat ada tekanan terhadap diri ibu Siti Aminah;
- Bahwa setahu saksi ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat tentang pinjam meminjam uang yaitu sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) bulan di mana yang dijaminkan ini adalah sertifikat hak milik dan tanah seluas 15.770 m² dan akta kuasa dari pemilik sertifikat Ibu Siti Aminah untuk bisa menjualkan tanahnya untuk digadai atau apapun itu untuk melunasi hutang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pengakuan Hutang Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Musnawir, S.H. pada tanggal 3 Oktober 2019 tentang pinjam meminjam uang yaitu sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bunga 0,2% perhari dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat I sampai sekarang ini Tergugat I belum melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan demikian Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan berdasarkan petitum demi petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat agar menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum angka 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum angka 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan hukum Sah dan Berkekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2019, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan hukum Tergugat I telah ingkar janji atau *Wanprestasi*, sehingga oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan hukum sah dan berkekuatan hukum Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 (empat) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya atas tanah jaminan setelah terbitnya Surat Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 03 Oktober 2019 dan Kuasa 01 tanggal 1 Oktober 2019, sehingga oleh karenanya petitum angka 5 (lima) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 (enam) menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 260 RBg, Pasal 261 RBg dan Pasal 720 Rv maupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tentang pengabulan dan perintah pelaksanaan sita, bertitik tolak dari permintaan atau permohonan Penggugat, dan oleh karena terhadap obyek sengketa dalam perkara ini tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan, maka tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ke-6 (enam) dari pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum pada angka 6 (enam) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) yaitu menghukum Tergugat I untuk membayar atau mengembalikan pinjaman uang milik Penggugat secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya sebesar Rp576.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanda P-2 berupa fotokopi Pengakuan Hutang Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Musnawir, S.H. pada tanggal 3 Oktober 2019 dihukum untuk dinyatakan telah melanggar Pasal 3 Pengakuan Hutang dan diwajibkan untuk mengembalikan utang pokok Tergugat I sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga harian sebesar 0,2% (nol koma dua persen) sejak tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 3 Juni 2020 hingga saat diajukannya gugatan Penggugat ini sesuai dengan Pasal 5 Pengakuan Hutang Nomor 3, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai bunga harian 0,2% (nol koma dua persen) yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Pasal 3 Pengakuan Hutang yang mana Majelis Hakim menilai yang sepatasnya suku bunga pinjaman Tergugat I kepada Penggugat yaitu 2% (dua persen) perbulan dari hutang pokok sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan ini diajukan dengan perhitungan sebagai berikut 2% (dua persen) \times hutang pokok sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) = Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) \times 48 bulan = Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) + hutang pokok sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) = Rp333.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat I untuk membayar atau mengembalikan pinjaman uang milik Penggugat secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya sebesar Rp333.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum pada angka 7 (tujuh) tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 8 (delapan) berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik atas Tanah 01188 Kelurahan Kaisabu Baru yang menjadi jaminan dalam Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019 dengan tanpa syarat apapun juga, jika perlu lewat bantuan aparat keamanan jika ternyata Tergugat I lalai atau enggan membayar atau mengembalikan utangnya kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya petitum angka 8 (delapan) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 (sembilan) menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apa bila lalai atau enggan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak Putusan Pengadilan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat I telah membayar sejumlah uang kepada Penggugat oleh sebab itu Tergugat I tidak diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 yang menyatakan: "uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang", dengan demikian Majelis

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap petitum pada angka 9 (sembilan) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1243 KUHPerdara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tentang pengabulan dan perintah pelaksanaan sita serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2019;
3. Menyatakan hukum Tergugat I telah ingkar janji atau *Wanprestasi*;
4. Menyatakan hukum sah dan berkekuatan hukum Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019;
5. Menyatakan hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya atas tanah jaminan setelah terbitnya Surat Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 03 Oktober 2019 dan Kuasa 01 tanggal 1 Oktober 2019;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar atau mengembalikan pinjaman uang milik Penggugat secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya sebesar Rp333.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik atas Tanah 01188 Kelurahan Kaisabu Baru yang menjadi jaminan dalam Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan Kuasa Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2019 dengan tanpa syarat apapun juga, jika perlu lewat bantuan aparat keamanan jika ternyata Tergugat I lalai atau enggan membayar atau mengembalikan utangnya kepada Penggugat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2024** oleh kami **Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bau



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp100.000,00
- Biaya panggilan	:Rp182.000,00
- PNPB panggilan	:Rp 40.000,00
- Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	:Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp372.000,00
(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	